



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 199/USAKTI/SKR/V/2024**

**TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA LABORATORIUM
TEKNOLOGI LANSKAP JURUSAN ARSITEKTUR LANSKAP
FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 160/USAKTI/SKR/III/2022, tanggal 1 Maret 2022, masa jabatan Sdr. Reza Fauzi, S.T., M.Ars. sebagai Kepala Laboratorium Teknologi Lanskap Jurusan Arsitektur Lanskap Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti berakhir;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti Nomor : 262/KP.02.02/FALTL/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, tentang usulan pengangkatan kembali Kepala Laboratorium Teknologi Lanskap di Jurusan Arsitektur Lanskap Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti;
- c. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan perpanjangan masa jabatan Sdr. Reza Fauzi, S.T., M.Ars. sebagai Kepala Laboratorium Teknologi Lanskap Jurusan Arsitektur Lanskap Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
a. Nomor : 1 Tahun 2015;
b. Nomor : 5 Tahun 2017;
c. Nomor : 1 Tahun 2018;
d. Nomor : 3 Tahun 2018;
e. Nomor : 4 Tahun 2018;
f. Nomor : 15 Tahun 2020.
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 15 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024.
- Kesatu : Memperpanjang masa jabatan Sdr. Reza Fauzi, S.T., M.Ars., Dosen Tetap Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti, NIK : 3733/USAKTI, Jabatan Fungsional Akademik ASA(U)/III-b, sebagai Pjs. Kepala Laboratorium Teknologi Lanskap Jurusan Arsitektur Lanskap Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 s.d. 31 Januari 2026.
- Kedua : Kepada Sdr. Reza Fauzi, ST, M.Ars diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur akan ditetapkan kemudian.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Mei 2024

a.n. Rektor Universitas Trisakti
Wakil Rektor I,



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU

Disampaikan kepada Yth :
Sdr. Reza Fauzi, S.T., M.Ars
FALTL Universitas Trisakti

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
8. Ka. Sekun, dan para Kepala Biro Universitas Trisakti;
9. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.